

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)



OLEH:

MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ

B111 15 401

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

OLEH:

MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ

B111 15 401

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ
B111 15 401

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Jum'at, 25 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Alif Rizqi Mubaraq
Nomor Induk : B111 15 401
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN**
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Januari 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ
Nomor Pokok : B11115401
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



~~Ca.n. Dekan~~
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Alif Rizqi Mubaraq
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 401
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



(Muhammad Alif Rizqi Mubaraq)



ABSTRAK

MUHAMMAD ALIF RIZQI MUBARAQ (B11115401), Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks), dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara hakim dan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, bahwa: *Pertama*, Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah terpenuhi syarat-syarat unsur penyalahgunaan wewenang. *Kedua*, Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah sesuai karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh uang atau harta benda. Kemudian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan karena terwujudnya tindak pidana disebabkan perbuatan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian, Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan karena Hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 ditambah pidana kurungan 2 bulan.



ABSTRACT

MUHAMMAD ALIF RIZKI MUBARAQ (B11115401), Juridical Review on Abuse of Power Corruption Crime (Case Study No. 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks), guided by Andi Muhammad Sofyan and Amir Ilyas.

This study aims to learn about Corruption Crime that categorized as an Abuse of Power Crime. This study also aims to learn about the implementation of Substantive Criminal Law and legal consideration on Judgement No 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.

This study was conducted in Makassar, specifically in Makassar District Court for field research by interview the judge who handled the case, reading books and any regulation that related to this issue.

Based on the result of the study, it can be concluded that: *First*, in this case of Abuse of Power Corruption Crime on Judgement No 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks meet the elements of abuse of power crime. *Second*, the implementation of Substantive Criminal Law on Judgement No 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks has correctly implemented, it proved meet the elements of first subsidiary charge, according to Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001. Whereas Article 18 Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 cannot be implemented due that the defendant cannot be prove receiving money or any other wealth. The implementation of article 55 paragraph 1 number 1 Criminal Code has correctly implemented because the defendant has proven as a subject of this crime by participating the criminal act of corruption. The Judge legal consideration on Judgement No 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks meet the sense of justice as the judge make the judgement based on the evidence and the facts that come out of the court, and considering incriminating and alleviate reasons for the defendant. The judge sentencing was imprisonment for 1 year and 4 months with fine penalties Rp. 50.000.000 2 months detention subsidiary.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam, Sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, Sumber dari segala ilmu karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Shalawat penulis junjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, yang mengajarkan keselamatan kepada kita semua, dan membawa kita semua ke alam yang terang benderang ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta **H. M. Thamrin, S.E., M.H.** dan Ibunda **Hj. Dyah Sri Suhartati**, karena dengan dorongan semangat dan



motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih kepada saudara penulis **Muhammad Hanif Ulumuddin, Muhammad Reza Zuhdan Arif** dan **Keisha Intan Putri Ramadhani** karena telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta mengambil data yang diperlukan.
8. Bapak **Rostansar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak **Ansar Padu, S.H., M.H.** selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di

Pengadilan Negeri Makassar.



9. Seluruh Pegawai Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. **Andi Essenanda Ratlia Banri, S.H.** yang telah memberi dukungan, motivasi, dan doa dari awal kuliah hingga akhir studi penulis.
11. Sahabat-sahabat tercinta selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Ar Dwi Pratama Aminuddin, Andi Dian Kusuma Lantara** dan **Dwi Prasetyo Hakim** atas bantuan dan pengalaman kepada penulis selama ini.
12. Sahabat-sahabat penulis **Agung Mulyana, Arfandy Faharuddin, Dewa Putu Surya, Faldi Rahmat, Fida Armito, Hamdy Baramuli, Irfan Sartria, Irwansyah, Resha Al-Aqsha, Taufik Aprinanda** atas semua jasa-jasanya selama ini kepada penulis.
13. Teman-teman penulis **Ahmad Hamzah, Aji Ismail, Akbar Dwi Nugrah, Andi Mappaseli, Anugrah Batara, Anugerah Caesar, Akbar Prabowo, Batara Agung, Chakra Muhammad, Fachrur Rozi, Fatwa Mardin, Fauzan Bahrin, Hadi Darmawan, Gusti Bagus, Malfin Malik, Multazam Nurdin, Riska Dwiyansari, Ricky Randa, Siti Fadhilah, Steve Will** serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan untuk kebersamaannya selama ini.
14. Keluarga Besar **JURIS 2015** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

g tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu atas ngan dan motivasi kepada penulis.



15. Teman-teman **KKN Tematik Universitas Hasanuddin Gel. 99**
Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas pengalaman,
kerjasama yang baik, dan waktu dua bulan yang sangat
menyenangkan.

16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis
sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah
dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan
dan kebaikan yang diberikan-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan
permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini memiliki banyak
kekurangan, oleh karena itu kritik dan masukan demi kesempurnaan
skripsi ini penulis harapkan. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2019

Penulis

Muhammad Alif Rizqi Mubaraq



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
Tindak Pidana Korupsi	20
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20



2. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	27
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	28
5. Kerugian Keuangan Negara	33
6. Penyalahgunaan Wewenang.....	33
7. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	35
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	35
1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim	35
2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	37
3. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Tindak Pidana Korupsi yang Dikategorikan Sebagai Penyalahgunaan Wewenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)	46
1. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang.....	46
2. Analisis Penulis	53



B. Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Pertimbangan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.....	56
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks	56
1) Posisi Kasus	57
2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	60
3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	76
4) Amar Putusan	77
5) Analisis Penulis.....	77
2. Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.....	89
1) Pertimbangan Hukum.....	89
2) Analisis Penulis.....	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
Saran.....	100
R PUSTAKA.....	102



LAMPIRAN 105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, yang dimana jika terjadi kualitas sumber daya manusia yang rendah bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya saja, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya akan memiliki dampak sosial yang negatif pada kondisi sosial masyarakat terutama masalah tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Sehingga rapuhnya kualitas moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari faktor sumber daya manusia ini dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Korupsi, merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta dapat dikatakan masalah yang cukup fenomenal. Korupsi selalu mendapat

penyidikan yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya



mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan.

Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan.¹

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindak pidana korupsi yang dimana tindak pidana ini selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya terus berupaya secara konkret untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dimulai dengan pembenahan dari aspek hukum hingga saat ini telah memiliki banyak peraturan-peraturan yang mendukung antara lain TAP MPR RI No. XI Tahun 1998 yang merupakan salah satu ketetapan MPR RI yang berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan inti dari ketetapan ini adalah bahwa untuk menghindari praktik-praktik KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Kemudian tidak kurang dari 10 undang-undang yang mengatur tentang

tindak pidana korupsi, diantaranya UU No. 20 Tahun 2001 tentang

¹ Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Graha Widia, 2016), hlm. 8.



perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir sesuai dengan amanat UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 dan lainnya yang seharusnya dengan sederet peraturan yang ada akan membuat masyarakat semakin menjauhkan sikap dan pikirannya dari tindak pidana korupsi.

Pihak penegak hukum telah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi namun hingga saat ini kasus ini masih marak terjadi di negara ini baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana korupsi menjadi musuh karena merupakan masalah yang serius dan bukan hanya membahayakan pembangunan sosial ekonomi saja, tetapi juga membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta yang paling menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Bila korupsi terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, dapat menghilangkan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum oleh warga negara dan hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan



memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Irpan melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Irpan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat suatu karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Studi Kasus Putusan Nomor: ID.Sus.TPK/2017/PN.Mks)?



2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan

an atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat



menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

3. Bagi penulis, penulisan skripsi ini dapat menjadi pendalaman dan pemahaman mengenai hukum pidana yang dikaji. Serta, menjadi proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁴

Adapun pendapat para ahli hukum mengenai *strafbaar feit*, yang dalam uraiannya adalah sebagai berikut:

1. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*



hammad Sofyan dan Nur Asiza, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena, 2016), hlm. 18.
Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap 2012), hlm. 18.

atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhkan suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁵

2. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoretis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah

n dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak dengan

nti, *Op.Cit.*, hlm. 6.



sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijk heid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld dan geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁶

3. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan

a), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),



(3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁷

4. Simon

Merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.⁸

5. Kanter dan Sianturi

Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum pidana di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang



7. Ammad Sofyan dan Nur Asiza, *Op.Cit.*, hlm. 98.
Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999).

dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan yuridis.

Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹²

- a. Subjek;



azawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 79.
Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 98.
h. 99.

- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sedangkan menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:¹³

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.¹⁴

- a. Unsur Subjektif¹⁵
 - 1. Kesengajaan atau kelalaian;
 - 2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud



hammad Sofyan dan Nur Asiza, *Op.Cit.*, hlm. 100.
nti, *Loc.Cit.*

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif¹⁶

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat

tahui dari ancaman pidana pada pelanggaran ada yang diancam

s, *Op.Cit.*, hlm. 28-34.



dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materiil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif

ah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.
buatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya



diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut

gan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut



sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
7. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu,

tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan hanya apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak



mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat;
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.



Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbagi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan tingkat kepentingannya, tindak pidana terbagi ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan tingkat kepentingannya, tindak pidana terbagi ke dalam beberapa jenis.

hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana BAB per BAB dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (BAB I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (BAB VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (BAB XXII KUHP), Penggelapan (BAB XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (BAB XXIII KUHP) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.



B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptive*” atau “*corruptus*”, kemudian kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpuore* (kata latin yang tua). Selanjutnya diikuti oleh dalam bahasa di Eropa seperti Inggris, yaitu “*corruptio*”, “*corrupt*” dan dalam bahasa Prancis: “*corruption*” bahasa Belanda “*korruptie*”, dalam ensiklopedia Indonesia bahwa korupsi yang dalam Latin *corruptio* sama dengan penyuapan, dan *corrumpure* sama dengan merusak, yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.¹⁸

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.¹⁹



yah dan Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Rafindo, 2016), hlm. 17.

ady, *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22.

Secara harfiah pengertian korupsi adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk:
 - Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral;
 - Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;
 - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
 - Pengaruh-pengaruh yang korup.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Mohtar Mas'ood, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku

enyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena
k untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri

yah dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 18



sendiri, keluarga dekat atau klik.²¹

Baharuddin Lopa mengemukakan pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuaipan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.²²

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).²³

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, “corruption is the abuse of trust in the interest of private gain” yang pengertiannya penyalahgunaan amanah



dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.

n. 23.

Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

untuk kepentingan pribadi.²⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁵

2. Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Beberapa landasan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut:²⁶

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998

Salah satu ketetapan MPR RI ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketetapan ini memiliki posisi lebih dibandingkan dengan ketetapan MPR lainnya. TAP ini berisi cita-cita reformasi yang mengharapkan Indonesia bersih dan bebas dari KKN. Inti dari ketetapan ini adalah bahwa untuk menghindari praktisi-praktik KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Aturan ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan



udin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

uruppkn.com/landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia. Diakses tanggal 2018, pukul 20.00 wita.

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Aturan ini dibuat sebagai amanat dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat transparansi dalam hal penyelenggaraan negara. Diatur pula sebuah komisi yang bertugas untuk memeriksa kekayaan.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang ini berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga dibuat atas amanat TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Undang-undang ini secara lengkap membahas tindakan apa saja yang termasuk dalam korupsi beserta pidananya. Bahkan, mereka yang secara tidak langsung membantu para pelaku korupsi juga dapat dikenai pidana. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi serta peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang ini membahas tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembukaannya, dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari adanya keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap

sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat banyak pasal



yang diubah dan disisipkan pula pasal tambahan.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Isi undang-undang ini adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya undang-undang ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya diatur hal-hal terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Diatur pula tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi. Selain itu, hal-hal teknis seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, rehabilitasi, kompensasi, dan ketentuan pidana juga diatur.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999

PP ini mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Karena menyangkut hal-hal teknis, dipilihlah PP sebagai sumber hukum yang mengatur hal ini. PP ini mengatur tentang teknis pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, hubungan antara komisi pemeriksa dan instansi terkait, dan pengambilan keputusan terkait hasil pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. PP ini mulai diberlakukan semenjak 20 November 1999 hingga sekarang.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999

PP ini berisi tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. Dalam PP ini, ditentukan

Anggota komisi pemeriksa ditetapkan dengan keputusan presiden dapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon



anggota komisi pemeriksa. Terdapat pula proses seleksi hingga terpilih minimal 20 orang anggota. Masa jabatannya adalah selama 5 tahun. Pemberhentian dan penggantian anggota komisi antarwaktu serta pengangkatan dan pemberhentian komisi pemeriksa di daerah juga diatur dalam PP ini.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999

Isi dari PP ini adalah tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa. Mengingat perannya yang vital dalam pemberantasan korupsi, komisi ini perlu dipantau dan dievaluasi. Dua hal ini dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun pemantauan ini juga tetap memperhatikan independensi komisi pemeriksa. Pemantauan dilakukan dengan cara laporan tertulis tiap 6 bulan, laporan insidental, dan rapat kerja yang dilaksanakan minimal 2 kali setahun. Evaluasi dilakukan dengan meminta rencana kerja tahunan dan hasil pelaksanaan tugas komisi pemeriksa serta melakukan perbandingan antara keduanya.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999

PP ini membahas Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. PP ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat memiliki peran aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang dilakukan

menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam tingkat. Ada beberapa bentuk peran serta masyarakat yang mungkin



dilakukan, yaitu mencari, memperoleh, dan memberi informasi mengenai penyelenggaraan negara, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan saran dan pendapat terhadap penyelenggaraan negara, dan memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, unsur-unsur mengenai suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dilihat dari bunyi Pasal 2 Ayat (1), maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;

pat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3:

p orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau



orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan;
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:²⁷

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).



yudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka), hlm. 6-12.

3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).

17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12



huruf f).

18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).

19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).

20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).

21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).

22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).

23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).

24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).

25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).

26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 b).

Selain itu, Syed Hussein Alatas mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. *Korupsi transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas dasar kesepakatan

antara donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah



g Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

pihak.

2. *Korupsi eksortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. *Korupsi insentif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. *Korupsi nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. *Korupsi otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki informasi sebagai orang dalam (*insider information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. *Korupsi suportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. *Korupsi defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Choesnon sebagaimana dikutip oleh Artidjo Alkotsar membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi sebagai berikut.²⁹

1. Korupsi jenis halus

Korupsi jenis ini lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi

Hafidz Arsyad, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.



gelap, macam-macam pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif.

2. Korupsi jenis kasar

Korupsi jenis ini kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Beberapa contoh umpamanya menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, memprivadikan benda milik negara, memprivadikan benda-benda milik ahli waris (yang notabene tak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena politik dan lain-lainnya. Korupsi kasar semacam ini pun sering-sering masih juga bisa luput dari jeratan hukum karena rupa-rupa faktor “ada main” (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan) dan sebagainya.

3. Korupsi yang sifatnya administrasi manipulatif

Korupsi semacam ini agak lebih sukar untuk diteliti, walaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang. Umpamanya adalah ongkos-ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya sebagian atau seluruhnya tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang sangat cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos

baikkan bangunan pemerintah dengan biaya yang sengaja dilebih-
ihkan (*over begroot*), ongkos pemugaran rumah pribadi, dan



sebagainya.

5. Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Kemudian definisi kerugian keuangan negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

6. Penyalahgunaan Wewenang

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep

ng-wenang (*willekeur*).³⁰



in, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),

Jean Rivero mengartikan “penyalahgunaan wewenang” dalam tiga wujud, yaitu:³¹

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang, penulis “meminjam” konsep penyalahgunaan wewenang yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan.

Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.³²



n. 200.
n. 202.

7. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pasal 1 angka 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.³³

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti Anggota Parlemen, Presiden dan sebagainya.³⁴

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim

1. Definisi Putusan dan Pertimbangan Hakim

Definisi putusan hakim atau putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikut antara lain:³⁵

- a. Menerima putusan;
- b. Melakukan upaya hukum banding/kasasi;



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
ni, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31.
yadi, *Op.Cit.*, hlm. 92.

c. Melakukan grasi.

Pertimbangan hakim atau *Racio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) KUHP yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan bersertai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dan alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:³⁶

1. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam



hammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 21.

putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

2. Pertimbangan non-yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pengambilan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 183 KUHP, pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim.

Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bunyi pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua bukti yang sah menurut undang-undang yang Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan



bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Kemudian yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, yaitu diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:³⁷

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

³⁷Wawani Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 77.



3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Hal mempermudah jalannya persidangan.



7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Keputusan Penghukuman Terhadap Terdakwa.³⁸

Putusan dalam tindak pidana korupsi ini dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1)

. Pengadilan dalam menjatuhkan keputusan penghukuman

hammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar: Edisi Kedua*, (Bandung: Citra Pustaka, 2017), hlm. 262.



terhadap terdakwa atau putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya.

b. Keputusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum.³⁹

Putusan dalam tindak pidana korupsi ini terjadi apabila bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- a) Berdasarkan pemeriksaan sidang di pengadilan;
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut



pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan:

- a) Berdasarkan apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Serta, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam mengumpulkan data untuk menunjang penulisan skripsi ini nantinya yaitu pada Kota Makassar. Masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi tentang penyalahgunaan wewenang, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan:

1. Teknik wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, artikel internet, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang di teliti.

C. Jenis dan Sumber Data



...un jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan
...ni terbagi atas dua yaitu: